



**TRADISI PENYEMBELIHAN HEWAN  
SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN DI  
BULAN SURO (MUHARRAM)  
PERSPEKTIF 'URF  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN  
TAMAN KABUPATEN PEMALANG)**



**FIRLY QUT'RATU KIRANA  
NIM. 1120023**

**TRADISI PENYEMBELIHAN HEWAN  
SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN DI BULAN  
SURO (MUHARRAM) PERSPEKTIF 'URF  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TAMAN  
KABUPATEN PEMALANG)**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**FIRLY OUT'RATU KIRANA**  
**NIM. 1120023**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2026**

**TRADISI PENYEMBELIHAN HEWAN  
SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN DI BULAN  
SURO (MUHARRAM) PERSPEKTIF 'URF  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TAMAN  
KABUPATEN PEMALANG)**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**FIRLY OUT'RATU KIRANA**  
**NIM. 1120023**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2026**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firly Qut'ratu Kirana

NIM : 1120023

Judul : Tradisi Penyembelihan Hewan

Sebagai Syarat Pernikahan di Bulan

Suro (Muharom) Perspektif *Urf*

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Penulis, 20 Juli 2026



**FIRLY QUT'RATU KIRANA**  
NIM. 1120023

## NOTA PEMBIMBING

**Dr.Hj. Siti Qomariyah,M.A.**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Firly Qut'ratu Kirana

**Kepada Yth.**

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

Pekalongan

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Firly Qut'ratu Kirana

Nim : 1120023

Judul : 'RADISI PENYEMBELIHAN HEWAN SEBAGAI  
SYARAT PERNIKAHAN DI BULAN SURO  
(MUHARROM) PERSPEKTIF 'Urf (Studi Kasus  
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas erhatiannya saya sampaikan terima kasih.

**assalamualaikum Wr. Wb.**

Pekalongan, 30 Juni 2026

Pembimbing,



Dr.Hj. Siti Qomariyah,M.A

NIP. 196707081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
sahkan Skripsi atas nama :

: Firly Qut'ratu Kirana  
: 1120023  
m Studi : Hukum Keluarga Islam  
ikripsi : **TRADISI PENYEMBELIHAN HEWAN SEBAGAI SYARAT  
PERNIKAHAN DI BULAN SURO (MUHARRAM)  
PERSPEKTIF 'URF (STUDI KASUS DI KECAMATAN  
TAMAN KABUPATEN PEMALANG)**

diujikan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**,  
lah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.  
sahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**(Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.)**

NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I

**(Dr. Fahroddin M.H.I.)**

NIP. 198212122025211007

Penguji II

**(Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.)**

NIP. 199011182019031002

13 Juli 2026

Dibaca dan Oleh

Dekan



**(M. H. Haghfur, M.Ag.)**

NIP. 305062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988 secara besar pedoman transliterasi, sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| No | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan               |
|----|------------|------|--------------------|--------------------------|
| 1  | ا          | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan       |
| 2  | ب          | ba'  | B                  | -                        |
| 3  | ت          | ta'  | T                  | -                        |
| 4  | ث          | s/a' | s\                 | s dengan titik di atas   |
| 5  | ج          | jim  | j                  | -                        |
| 6  | ح          | h}a' | h}                 | ha dengan titik di bawah |
| 7  | خ          | kha' | kh                 | -                        |
| 8  | د          | dal  | d                  | -                        |
| 9  | ذ          | z\al | z\                 | zet dengan titik di atas |
| 10 | ر          | ra'  | r                  | -                        |
| 11 | ز          | zai  | z                  | -                        |
| 12 | س          | sin  | s                  | -                        |

|    |   |        |    |                           |
|----|---|--------|----|---------------------------|
| 13 | ش | syin   | sy | -                         |
| 14 | ص | s}ad   | s} | es dengan titik di bawah  |
| 15 | ض | d}ad   | d} | de dengan titik di bawah  |
| 16 | ط | t}a'   | t} | te dengan titik di bawah  |
| 17 | ظ | z}a'   | z} | zet dengan titik di bawah |
| 18 | ع | 'ain   | ‘  | koma terbalik di atas     |
| 19 | غ | gain   | g  | -                         |
| 20 | ف | fa'    | f  | -                         |
| 21 | ق | qaf    | q  | -                         |
| 22 | ك | kaf    | k  | -                         |
| 23 | ل | lam    | l  | -                         |
| 24 | م | mim    | m  | -                         |
| 25 | ن | nun    | n  | -                         |
| 26 | و | wau    | w  | -                         |
| 27 | ه | ha'    | h  | -                         |
| 28 | ء | hamzah | `  | Apostrof                  |
| 29 | ي | ya'    | y  | -                         |

## B. Konsonan Rangkap, Termasuk Tanda Syaddah, Ditulis Lengkap

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

## C. Ta' marbu>t}ah

1. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* hidup atau dengan *h}arakat*, *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh:

زكاة الفطر : *Zaka>t al-Fi}tri* atau *Zaka>h al-Fi}tri*

2. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* mati dengan “h”

Contoh: طلحه – T{alh}ah

Jika *Ta' Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: الجنة روضة – *Raud}ah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

Contoh:

جماعة : ditulis Jama>'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis “t”

نعمة الله : ditulis Ni'matulla>h

زكاة الفطر : ditulis Zaka>t al-Fit>ri

## D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab  
lambanganya berupa tanda atau harakat,  
transliterasinya sebagai berikut:

| No | Tanda Vokal | Nama    | Huruf Latin | Nama |
|----|-------------|---------|-------------|------|
| 1  | ---         | Fath}ah | a           | a    |
| 2  | ---         | Kasrah  | i           | i    |
| 3  | ---         | Dammah  | u           | u    |

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yaz\habu

سئل - Su'ila

ذكر - Z\ukira

## 2. Vokal Rangkap/Driftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang  
lambanganya berupa gabungan antara harakat  
dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No | Tanda Vokal | Nama                  | Huruf Latin | Nama |
|----|-------------|-----------------------|-------------|------|
| 1  | ـِي         | Fath}ah<br>dan ya'    | a           | a    |
| 2  | ـَو         | Fath}ah<br>dan<br>waw | i           | i    |

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *H}aula*

## E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya  
berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai  
berikut:

| No | Tanda Vokal | Nama                     | Huruf Latin | Nama            |
|----|-------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| 1  | اَ          | Fath}ah dan alif         | ā           | a bergaris atas |
| 2  | اِ          | Fath}ah dan Alif layinah | ā           | a bergaris atas |
| 3  | يَ          | Kasrah dan ya'           | ī           | i bergaris atas |
| 4  | وُ          | Dammah dan waw           | ū           | u bergaris atas |

Contoh:

نحبون : Tuh}ibbūna

الإنسان : al-Insān

رمى : Rama>

قيل : Qi>la

#### F. Vokal-Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أأنتم : ditulis a'antum

مؤنث : ditulis mu'annas\

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masya>'Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.*
4. *Billa>h 'azza wa jalla.*

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران

: ditulis al-  
Qur'a>n

5. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

السيعة

: as-Sayyi'ah

#### H. Huruf Ganda (Syaddah Atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمّد

: Muh}ammad

الوّد

: al-Wudd

#### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران

: al-Qur'ān

السنة

: al-Sunnah

#### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي

: al-Ima>m al-  
Ghoza>li>

السبع المثاني

: al-Sab'u al-Mas'a>ni>

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله

: Nasrun Minalla>hi

لله الأمر

: Lilla>hi al-Amr

جميعا

Jami>a>

## K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم  
الدين

: Ih}ya>' 'Ulu>m al-Di>n

## L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ  
الرَّزَاقِينَ

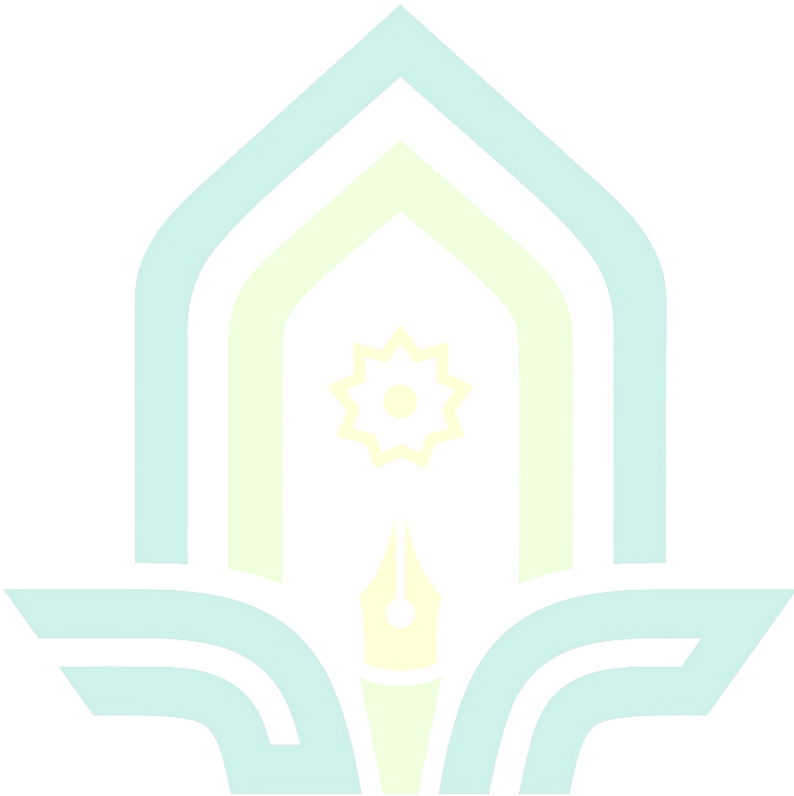
: Wa Innalla>ha lahuwa khair al-  
Ra>ziqi>n

### M. Kata Dalam Rangkaian Frasa Dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ  
الإسلام

: ditulis *syaikh al-Islam* atau  
*syaikhul Islam*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala

karunia-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

- a. Ayah dan Ibu tercinta yaitu Bapak Kolim Arifin dan Ibu Sri Rediningsih yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tak pernah terbalaskan, mendidik dengan sabar, memotivasi agar tetap bersemangat, serta doa yang tak pernah putus untuk anak anaknya.
- b. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah membimbing dan memberikan arahan di setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
- c. Seluruh sahabat dan rekan yang telah memberikan motivasi, perhatian, dan doa-doa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- d. Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga seluruh bantuan, doa, dan partisipasi yang telah diberikan kepada Penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin. Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak, terutama Penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan

skripsi ini isinya masih jauh dari kesempurnaan, sehingga Penulis minta maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksempurnaan karya tulis ini. Akhirul kalam Penulis harapkan kritik dan saran yang membangun dari Pembaca dan akan Penulis terima dan senang hati untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah SWT meridhoi. Aamiin ya Robbal 'alamin.



## MOTO

“Namun baiknya Allah, di ujung tenagaku yang hampir habis, Allah menyelipkan sabar agar aku tidak runtuh, tidak kehilangan arah, dan tidak kehilangan diriku sendiri. Baiknya Allah, Dia memberiku keyakinan untuk tetap berdiri dan percaya bahawa di balik luka yang kupikul serta beban yang kupendam, ada haiah yang telag Dia siapkan untukku”

(Marhamah Nurqolbi)

“Jika bukan karena Allah yang memampukan, aku mungkin sudah lama menyerah”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

"Skripsi ini tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat saya wisuda dan mendapatkan gelar S.H. Bismillah untuk segala hal-hal baik yang sedang diperjuangkan."

(Penulis)

## ABSTRAK

Tradisi penyembelihan hewan sebelum pernikahan pada bulan Suro masih dijumpai di Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Tradisi tersebut dilakukan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap adat yang diwariskan secara turun-temurun. Di sisi lain, pelaksanaan tradisi ini menimbulkan beragam pandangan karena tidak ditemukan ketentuan yang secara tegas mewajibkan penyembelihan hewan sebagai syarat pernikahan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan tradisi penyembelihan hewan sebelum pernikahan pada bulan Suro, memahami makna yang terkandung di dalamnya menurut masyarakat, serta menganalisis kedudukan tradisi tersebut berdasarkan perspektif 'urf dalam hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Lokasi penelitian berada di Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tujuh narasumber yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku tradisi, orang tua pengantin, dan masyarakat yang mengetahui pelaksanaan tradisi tersebut. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyembelihan hewan dilakukan beberapa hari sebelum akad nikah apabila pernikahan dilaksanakan pada bulan Suro. Pelaksanaannya dipengaruhi oleh keputusan keluarga, khususnya orang tua atau sesepuh, dengan menggunakan ayam cemani atau kerbau sesuai kebiasaan keluarga dan kemampuan ekonomi. Masyarakat memaknai tradisi tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan orang tua, ikhtiar,

serta doa untuk memperoleh keselamatan dan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Namun, sebagian masyarakat, terutama generasi muda, memandang tradisi tersebut hanya sebagai kebiasaan budaya yang tidak memiliki kedudukan sebagai syarat dalam perkawinan menurut Islam. Berdasarkan perspektif 'urf, tradisi penyembelihan hewan termasuk 'urf fi'li karena berupa kebiasaan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan dan dilakukan secara turun-temurun. Tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai 'urf ṣaḥīḥ sepanjang dipahami sebagai adat yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak diyakini sebagai syarat sah perkawinan, serta tidak dipercaya memiliki kekuatan gaib yang menentukan keselamatan pasangan pengantin. Sebaliknya, apabila disertai keyakinan bahwa penyembelihan hewan secara mutlak dapat menolak musibah atau menentukan keselamatan, maka keyakinan tersebut tidak sesuai dengan prinsip tauhid dan lebih dekat kepada 'urf fāsid. Oleh karena itu, tradisi ini tetap dapat dilestarikan sebagai bagian dari kearifan lokal sepanjang pelaksanaannya selaras dengan nilai-nilai hukum Islam dan hasil penyembelihan dimanfaatkan untuk kemaslahatan, seperti sedekah dan kepentingan sosial.

**Kata Kunci:** Tradisi Penyembelihan Hewan, Pernikahan Bulan Suro, 'Urf, Hukum Islam, Adat.

## **ABSTRACT**

*The tradition of animal slaughtering prior to marriage during the month of Suro is still practiced in Banjardawa Village, Taman District, Pemalang Regency. This tradition is sustained by sections of the community as a form of reverence for ancestral customs passed down through generations. Conversely, the practice has generated diverse opinions, given the absence of explicit Islamic provisions mandating animal slaughter as a prerequisite for marriage. Consequently, this study aims to examine the practice of pre-marital animal slaughtering during Suro, explore its underlying meanings as perceived by the local community, and analyze its legal standing under the perspective of 'urf (customary law) in Islamic jurisprudence.*

*This study employs a qualitative approach through field research. The research was conducted in Banjardawa Village, Taman District, Pemalang Regency. Primary data were gathered via interviews with seven key informants, including customary leaders, religious figures, community leaders, tradition practitioners, parents of the bride/groom, and local residents familiar with the practice. Secondary data were sourced from books, academic journals, statutory regulations, and other relevant literature. Data collection techniques involved observation, interviews, and documentation, while data analysis followed the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing.*

*The findings indicate that the animal slaughter is performed a few days prior to the wedding solemnization (akad nikah) if the marriage falls within the month of Suro. The practice is dictated by family decisions, particularly by parents or elders, using either a cemani chicken (pure black chicken) or a buffalo, depending on family custom and financial capacity. The community interprets this tradition as a gesture of respect toward custom and elders, an effort (ikhtiar), and a prayer for safety and blessings in their marital life. However, some segments of society, notably the younger*

generation, view it merely as a cultural habit without any legal binding as a prerequisite for marriage in Islam. From the perspective of 'urf, this tradition is classified as 'urf fi'lī (action-based custom), since it constitutes an ancestral practice manifested through physical deeds. The tradition can be categorized as 'urf ṣaḥīḥ (valid custom) provided it is understood merely as a custom that does not violate Islamic law, is not deemed a legal condition for marriage validation, and is not believed to possess mystical powers that control the couple's destiny. Conversely, if it is accompanied by the conviction that the slaughter absolutely wards off misfortune or dictates safety, such a belief contradicts the principle of Tawhid (monotheism) and leans toward 'urf fāsid (invalid/corrupt custom). Therefore, this tradition may be preserved as a form of local wisdom, provided its execution remains aligned with the values of Islamic law and the slaughtered meat is utilized for the public interest, such as charity (sedekah) and social welfare.

**Keywords:** Animal Slaughtering Tradition, Suro Month Marriage, 'Urf, Islamic Law, Custom.



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul "TRADISI PENYEMBELIHAN HEWAN SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN DI BULAN SURO (MUHARROM) PERSPEKTIF Urf" telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.

3. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
4. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
5. Bapak Achmad Umardani, M. Sy selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang
7. Cinta pertama dan panutanku, Abahku tercinta Kolim Arifin. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu dan Panjang umur karena abah harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
8. Pintu surgaku, Ibunda tercinta Sri Rediningsih, S.Pd., yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta

dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Terima kasih untuk doa-doa yang selalu diberikan untuk penulis, terima kasih selalu berjuang untuk penulis, berkat doa serta dukungannya sehingga penulis bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan Panjang umur karena ibu harus selalu ada di setiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.

9. Adik tercinta Goldy Faizal Dwiyo, yang selalu menjadi pelita semangat dalam setiap langkah, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan.
10. Pasangan teristimewa yang saya cintai, Haikal Dini Salsabila, sebagai pasangan penulis sejak tahun 2022. sosok yang selalu menjadi sumber semangat dan kebahagiaan saya. Terima kasih telah percaya pada kemampuan penulis dan memberikan dukungan, nasihat, dan cinta di setiap langkah perjalanan ini. dan selalu sabar dalam menemani, membantu, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta memberikan dukungan dan motivasi selama empat tahun ini hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi di perguruan tinggi ini. Tanpamu, perjuangan ini tak akan terasa indah dan sekuat ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti bahwa cinta dan doa dapat menembus jarak sejauh apa pun. Kamu tetap menjadi rumah yang kurindukan, meski jarak terus menguji kesetiaan kita. Semoga setiap harapan baik yang telah kita rencanakan bisa terwujud di kemudian hari, dan setiap halaman karya ini menjadi saksi kecil dari besarnya peranmu dalam hidup saya
11. Kepada Keponakan penulis, Embun Ghumaysa Prameswari. Terima Kasih sudah menjadi anak yang manis, ceria, dan selalu menghibur peneliti. Meskipun dia

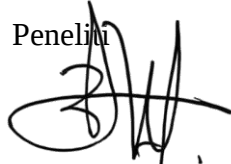
masih kecil dan belum mengerti setidaknya penulis bisa mengucapkan terima kasih ini dengan harapan agar kelak dia bisa membaca karya sederhana ini dan menjadi motivasi untuk berkembang

12. Sahabat tercintaku yang sudah kuanggap seperti saudaraku, Sofia Saidatul Lailiyah. S. Sos. dan Khabibatun Asty Khanifah, S. Pd., Terima kasih sudah memberiku motivasi dan semangat untuk ikut berkuliah seperti kalian, sebelum hadirnya kalian minat untuk mengerjakan skripsiku bahkan dikatakan 1% pun tidak ada. Tapi berkat kalian aku sudah ada titik ini aku sangat amat terima kasih berkata kalian aku bisa memberikan Gelar S.H ku kepada orang tuaku. Kutulis nama kalian dalam skripsi ini sebagai bentuk rasa terima kasihku terhadap kalian.
13. Kepada sahabat baik saya, Nurul Ainunina Ni'mah / dimsumkukus dan Bless Yessica Frencine Sahetapy /cika , terima kasih karena telah hadir dengan begitu tulus dalam hidup saya. Berawal dari rekan bermain di Roblox, kita justru menemukan ikatan persaudaraan yang melampaui sekadar teman virtual. Terima kasih telah menjadi 'rumah' tempat saya melepas penat setelah berjam-jam berkutat dengan teori dan revisi skripsi. Kesediaanmu meluangkan waktu untuk sekadar mendengarkan cerita saya, memberikan semangat saat saya merasa kehilangan arah, hingga menjadi teman berbagi tawa di waktu luang telah memberikan energi besar bagi saya untuk terus melangkah maju. Tanpa dukungan kalian yang konsisten, mungkin perjalanan menuju gelar sarjana ini akan terasa jauh lebih berat. Terima kasih telah percaya pada kemampuan saya bahkan di saat saya sendiri meragukannya.

14. Terakhir kepada sosok jiwa yang berkepala batu, wanita sederhana bermimpi selangit Firly Qut'ratu Kirana . Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang tuhan berikan. Dan ribuan terima kasih diucapkan kepada diri sendiri karna sudah mampu mempertanggung jawabkan semua kepercayaan yang sudah diberikan termasuk menyelesaikan skripsi ini sampai selesai dengan jerih payah sendiri. Penulis berharap semoga seluruh bantuan, doa, dan partisipasi yang telah diberikan kepada Penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin. Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak, terutama Penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini isinya masih jauh dari kesempurnaan, sehingga Penulis minta maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksempurnaan karya tulis ini. Akhirul kalam Penulis harapkan kritik dan saran yang membangun dari Pembaca dan akan Penulis terima dan senang hati untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah SWT meridhoi. Aamiin ya Robbal 'alamin.

Pekalongan, 30 Juli 2026

Peneliti



**Firly Out'ratu Kirana**

Nim. 1120023

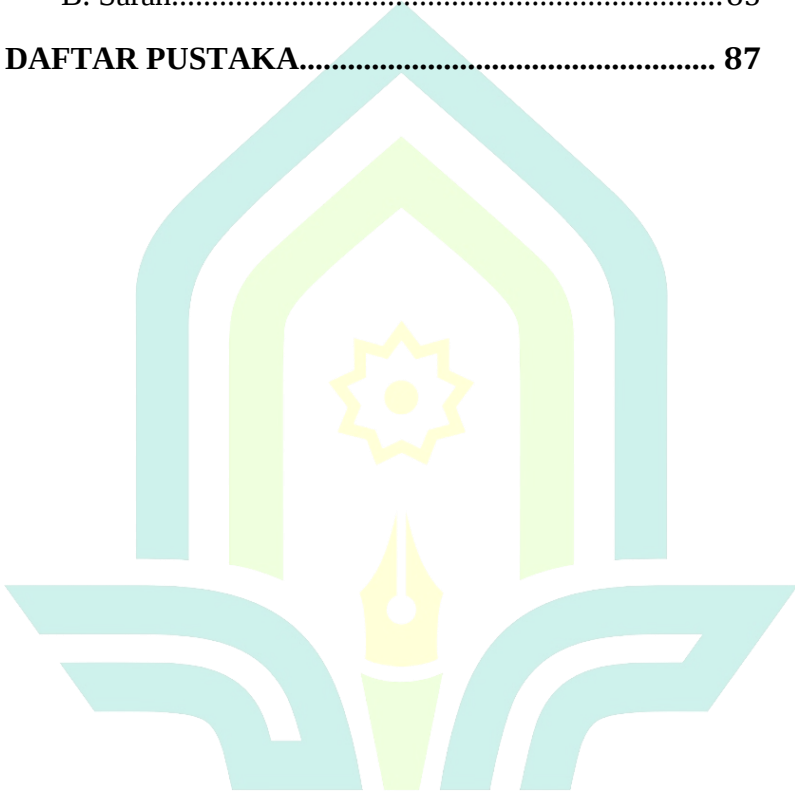


## DAFTAR ISI

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| HALAMAN SAMPUL.....                    | i     |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii    |
| NOTA PEMBIMBING.....                   | iii   |
| PENGESAHAN.....                        | iv    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....             | v     |
| PERSEMBAHAN.....                       | xii   |
| MOTO.....                              | xiii  |
| ABSTRAK.....                           | xiv   |
| ABSTRACT.....                          | xvi   |
| KATA PENGANTAR.....                    | xviii |
| DAFTAR ISI.....                        | xxii  |
| DAFTAR TABEL.....                      | xxiv  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                 | 1     |
| A. Latar belakang.....                 | 1     |
| B. Rumusan Masalah.....                | 4     |
| C. Tujuan Penelitian.....              | 5     |
| D. Manfaat Penelitian.....             | 5     |
| E. Penelitian Yang Relevan.....        | 6     |
| F. Landasan Teori.....                 | 8     |
| G. Metode Penelitian.....              | 10    |

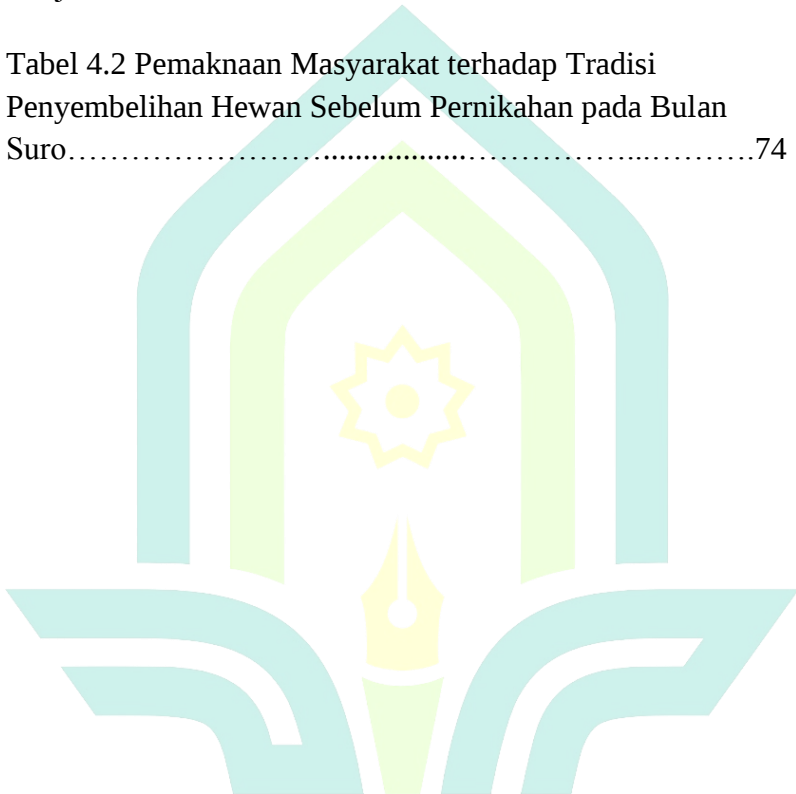
|                                                                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| H. Sistematika Pembahasan.....                                                                                                                    | 17        |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG<br/>PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM,.....</b>                                                                        | <b>19</b> |
| A. Pernikahan Dalam Islam.....                                                                                                                    | 19        |
| B. Tradisi Masyarakat Tentang bulan Suro.....                                                                                                     | 27        |
| C. 'Urf Dalam Hukum Islam.....                                                                                                                    | 38        |
| <b>BAB III PRAKTIK TRADISI PENYEMBELIHAN<br/>HEWAN SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN DI<br/>BULAN SURO DI KECAMATAN TAMAN<br/>KABUPATEN PEMALANG.....</b> | <b>42</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....                                                                                                           | 42        |
| B. Gambaran Pelaksanaan Pernikahan pada Bulan<br>Suro Menurut KUA Kecamatan Taman.....                                                            | 49        |
| C. Hasil wawancara.....                                                                                                                           | 51        |
| <b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN TRADISI<br/>PENYEMBELIHAN HEWAN SEBAGAI SYARAT<br/>PERNIKAHAN DI BULAN SURO PERSPEKTIF<br/>'Urf.....</b>           | <b>60</b> |
| A. Analisis Pelaksanaan Tradisi Penyembelihan<br>Hewan pada Pernikahan di Bulan Suro.....                                                         | 60        |
| B. Analisis Tradisi Penyembelihan dan Pemaknaan<br>Hewan Sebagai Syarat Pernikahan Di Bulan Suro...                                               | 62        |
| C. Analisis Pemaknaan Masyarakat Tentang Tradisi<br>Penyembelihan Hewan Sebagai Syarat Pernikahan Di<br>Bulan Suro.....                           | 72        |

|                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| D. Analisis Tradisi Penyembelihan Hewan Sebagai<br>Syarat Pernikahan Di Bulan Suro Perspektif<br>'Urf..... | 76        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                  | <b>84</b> |
| A. Simpulan.....                                                                                           | 84        |
| B. Saran.....                                                                                              | 85        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                 | <b>87</b> |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.1 Profil Narasumber.....                                                                                        | 49 |
| Tabel 4.1 Analisis Praktik Tradisi Penyembelihan Hewan<br>Sebelum Pernikahan pada Bulan Suro di Desa<br>Banjardawa..... | 65 |
| Tabel 4.2 Pemaknaan Masyarakat terhadap Tradisi<br>Penyembelihan Hewan Sebelum Pernikahan pada Bulan<br>Suro.....       | 74 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Bulan Suro dalam adat Jawa merupakan sebutan untuk bulan pertama dalam penanggalan Jawa yang bertepatan dengan bulan Muharram dalam kalender Hijriyah. Dalam pandangan masyarakat Jawa, bulan ini dianggap memiliki nilai sakral dan penuh makna spiritual, sehingga sering dikaitkan dengan kegiatan introspeksi diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, serta menghindari aktivitas yang bersifat hura-hura seperti pesta pernikahan. Keyakinan tersebut tidak muncul tanpa alasan, melainkan berasal dari perpaduan antara ajaran Islam dan tradisi lokal yang berkembang sejak masa lampau. Oleh karena itu, sebagian masyarakat Jawa memandang bulan Suro sebagai waktu yang lebih tepat untuk melakukan laku prihatin, tirakat, atau ritual tertentu guna memperoleh ketenangan batin. Pemaknaan ini kemudian membentuk kebiasaan sosial yang masih bertahan hingga sekarang, meskipun tidak seluruhnya memiliki dasar langsung dalam ajaran Islam. Diantara kebiasaan sosial itu adalah penghindaran menyelenggarakan pernikahan pada bulan Suro. Jika seseorang tetap mau menyelenggarakan pernikahan pada bulan ini maka ia harus memenuhi syarat adat, yaitu melakukan pengorbanan hewan. Dengan demikian, bulan Suro tidak hanya dipahami sebagai sistem penanggalan,

tetapi juga sebagai bagian dari kearifan lokal yang sarat dengan nilai budaya dan spiritualitas masyarakat Jawa.<sup>1</sup>

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ikatan yang sakral dan bernilai ibadah. Tujuan pernikahan bukan hanya untuk membentuk hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk membangun keluarga yang tenteram dan menjaga keturunan. Dalam hukum Islam, sah atau tidaknya pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, serta ijab dan kabul. Selama ketentuan tersebut terpenuhi, pernikahan dianggap sah tanpa dikaitkan dengan waktu atau bulan tertentu. Namun dalam kehidupan masyarakat Indonesia, praktik pernikahan tidak sepenuhnya berdiri di atas aturan normatif agama saja. Banyak tradisi lokal yang tetap dijalankan sebagai bagian dari proses menuju pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam realitas sosial, ajaran agama dan budaya sering kali saling berinteraksi.<sup>2</sup>

Dalam masyarakat Jawa, sistem budaya masih memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menentukan waktu pelaksanaan perkawinan. Salah satu bulan yang dianggap memiliki kedudukan khusus adalah bulan Suro. Bagi sebagian masyarakat Jawa, bulan Suro dipandang sebagai bulan yang sakral dan memiliki nilai spiritual yang tinggi sehingga sering dimanfaatkan untuk melakukan introspeksi diri, tirakat, serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Pemahaman tersebut kemudian melahirkan

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, 312.

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani,

keyakinan bahwa bulan Suro bukan waktu yang tepat untuk menyelenggarakan hajatan besar, termasuk pernikahan. Akibatnya, berkembang anggapan di tengah masyarakat bahwa pelaksanaan perkawinan pada bulan Suro dapat menimbulkan kesulitan atau berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun keyakinan tersebut tidak memiliki dasar dalam hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan, pandangan tersebut masih dipertahankan dan diwariskan secara turun-temurun oleh sebagian masyarakat Jawa. Kepercayaan tersebut pada akhirnya menjadi bagian dari budaya yang memengaruhi cara pandang, sikap, dan keputusan masyarakat dalam menentukan waktu pelaksanaan perkawinan serta berbagai tradisi yang menyertainya.<sup>3</sup>

Di Kabupaten Pemalang, khususnya di beberapa wilayah Kecamatan Taman dan sekitarnya, terdapat kebiasaan yang masih dijalankan ketika seseorang akan menikah di bulan Suro, yaitu menyembelih hewan sebagai syarat sebelum akad nikah dilaksanakan. Tradisi ini bukan dipahami sebagai larangan menikah, melainkan sebagai bentuk usaha agar pernikahan tidak membawa kesialan. Hewan yang biasanya dipilih adalah kerbau atau ayam cemani berwarna hitam. Pemilihan jenis hewan tersebut didasarkan pada nasihat orang tua atau sesepuh yang dianggap lebih memahami adat. Praktik ini sudah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kebiasaan yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat setempat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2019.

Tujuan dari pemotongan hewan tersebut diyakini sebagai upaya untuk menghindari bala atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga. Masyarakat meyakini bahwa tanpa pelaksanaan tradisi tersebut, pasangan yang menikah di bulan Suro berpotensi mengalami kesulitan atau ketidakharmonisan. Menariknya, daging hasil sembelihan tidak dimasak atau dibagikan untuk dikonsumsi, melainkan dibiarkan saja. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa daging tersebut tidak boleh dimakan karena dapat membawa sial bagi yang mengkonsumsinya. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut tidak sekadar simbolik, tetapi telah berkembang menjadi syarat yang dianggap penting dalam pelaksanaan pernikahan di bulan Suro.<sup>5</sup>

Fenomena ini memperlihatkan adanya hubungan yang cukup kompleks antara ajaran agama dan keyakinan budaya. Di satu sisi, Islam tidak mensyaratkan penyembelihan hewan tertentu untuk sahnya pernikahan. Di sisi lain, masyarakat tetap menjalankan tradisi tersebut sebagai bentuk kehati-hatian dan penghormatan terhadap adat leluhur. Ketika suatu kebiasaan mulai dipandang sebagai syarat yang harus dilakukan agar terhindar dari kesialan, maka muncul pertanyaan mengenai batas antara adat dan keyakinan keagamaan. Apakah tradisi tersebut sekadar praktik sosial yang bersifat budaya, atau telah mengandung unsur keyakinan yang memengaruhi pemahaman keagamaan masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Mardani. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

<sup>6</sup> Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Dalam kajian hukum Islam, persoalan seperti ini dapat dianalisis melalui konsep '*Urf*'. '*Urf*' dipahami sebagai kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Para ulama menjelaskan bahwa tidak semua adat dapat diterima, karena ada perbedaan antara '*Urf*' yang sesuai dengan ajaran Islam dan '*Urf*' yang bertentangan dengan nilai tauhid. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji tradisi pemotongan hewan ini secara lebih mendalam untuk mengetahui apakah termasuk kebiasaan yang dapat dibenarkan secara syariat atau tidak. Penelitian mengenai praktik tersebut menjadi penting dilakukan karena hingga saat ini tradisi tersebut masih dijalankan dan diyakini oleh sebagian masyarakat, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar pelaksanaannya dan pmaknaannya serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kedudukan tradisi tersebut dalam perspektif '*Urf*' serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menyikapi dan melestarikan atau memodifikasi tradisi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai Tradisi Menyembelih Hewan sebagai Syarat Melangsungkan Pernikahan di Bulan Suro Perspektif '*Urf*' di Kabupaten Pemalang. Pemilihan Kabupaten Pemalang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada masih ditemukannya masyarakat yang mempertahankan dan melaksanakan tradisi tersebut sebagai bagian dari adat yang diwariskan secara turun-temurun. Pemalang juga dikenal memiliki karakteristik masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam dan dikenal memiliki kehidupan keagamaan yang cukup kuat.

Pemilihan lokasi ini akan relevan untuk mengkaji bagaimana masyarakat yang religius memaknai dan mempertahankan tradisi tersebut dalam kehidupan sosial keagamaannya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami latar belakang munculnya tradisi, makna yang diyakini masyarakat, serta kedudukannya dalam hukum Islam. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih seimbang antara upaya menjaga tradisi lokal dan komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar syariat Islam.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi penyembelihan hewan sebagai syarat pernikahan di bulan Suro di Kecamatan Taman, dan bagaimana pemaknaan masyarakat terhadap praktik tersebut?
2. Bagaimana pandangan dalil '*Urf*' terhadap praktik tradisi penyembelihan hewan sebagai syarat melangsungkan pernikahan di bulan Suro di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pelaksanaan tradisi penyembelihan hewan sebagai syarat pernikahan di bulan Suro di Kecamatan Taman, dan pemaknaan masyarakat terhadap tujuan dan keyakinan yang melatarbelakangi praktik tersebut?
2. Untuk menganalisis dalil '*Urf*' terhadap praktik tradisi penyembelihan hewan sebagai syarat

---

<sup>7</sup> Muhamad Harfin Zuhdi. "*Tradisi dan 'Urf dalam Perspektif Hukum Islam.*" Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam, 2019.

melangsungkan pernikahan di bulan Suro di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam kajian perkawinan islam yang terintegrasi dengan adat berdasar teori atau dalil 'Urf. Penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi salah satu referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara adat dan syariat Islam.<sup>8</sup>
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman:
  - a. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan tradisi penyembelihan hewan dalam pernikahan yang diselenggarakan pada bulan Suro ditinjau dari hukum Islam. Dengan demikian, masyarakat dapat melaksanakan tradisi tersebut secara lebih bijaksana tanpa mengabaikan ketentuan syariat Islam.
  - b. Bagi Tokoh Agama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan bimbingan, penyuluhan, dan edukasi keagamaan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tradisi perkawinan, khususnya tradisi penyembelihan hewan pada bulan Suro, sehingga tercipta pemahaman keagamaan yang lebih komprehensif.

---

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, 112

c. Bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam upaya menjaga, melestarikan, dan mengembangkan tradisi yang hidup di masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai syariat Islam, sehingga tradisi dan ajaran agama dapat berjalan secara harmonis.

d. Bagi Pemerintah Desa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan maupun program pembinaan masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian budaya lokal dan penguatan kehidupan keagamaan di lingkungan masyarakat.

e. Bagi Lembaga Keagamaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyusun program pembinaan, dakwah, dan penyuluhan keagamaan yang berkaitan dengan tradisi masyarakat, sehingga mampu mewujudkan harmonisasi antara budaya lokal dan ajaran Islam

## **E. Penelitian Yang Relevan**

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti telah menelaah sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dikaji untuk mengetahui posisi penelitian yang penulis lakukan, sekaligus menunjukkan adanya kebaruan (novelty) dan perbedaan fokus pembahasan dari penelitian-penelitian yang telah ada. Diantara penelitian sebelumnya itu sebagai berikut:

1. Muhammad Iqbal Mahbub Rabbany dan Sudirman pada tahun 2021 dengan judul *“Sacrificing Catfish as Marriage Tradition in Indonesia in ‘Urf Perspective”*. membahas tentang tradisi Mbeleh

Lele yang ada di Yogyakarta, yaitu kebiasaan menyembelih ikan lele sebelum akad nikah sebagai bagian dari adat masyarakat setempat. Dalam kajiannya, peneliti menggunakan pendekatan hukum Islam dengan menganalisis melalui konsep *'Urf*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tersebut bisa dikategorikan sebagai *'Urf* shahih karena tidak bertentangan dengan nash syariat dan hanya dimaknai sebagai simbol budaya serta doa keselamatan bagi pasangan pengantin. Persamaan dengan skripsi penulis terletak pada objek kajiannya, yaitu penyembelihan hewan dalam prosesi pernikahan, dan sama-sama menggunakan teori *'Urf* sebagai alat analisis. Sedangkan perbedaannya ada pada konteks waktu pelaksanaannya, karena penelitian tersebut tidak dikaitkan dengan bulan tertentu seperti halnya bulan Suro dalam penelitian penulis.<sup>9</sup>

2. Eko Setiyo Ary Wibowo pada tahun 2023 dengan judul *“Analisis Hukum Islam terhadap Ritual Masyarakat Pra Perkawinan di Desa Kalirejo Kendal”*. mengkaji berbagai macam ritual adat yang dilakukan sebelum pernikahan, termasuk praktik-praktik yang berkaitan dengan simbol keselamatan dan harapan akan keberkahan. Pendekatan yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan analisis hukum Islam terhadap praktik adat tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa tradisi pra-nikah yang berkembang di masyarakat tidak memengaruhi

---

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal Mahbub Rabbany dan Sudirman, “Sacrificing Catfish as Marriage Tradition in Indonesia in *'Urf* Perspective,” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 20, No. 2 (2021), 210-225

sah atau tidaknya akad nikah, karena dalam Islam keabsahan pernikahan itu ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah.<sup>10</sup> Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis ada pada pembahasan mengenai ritual tambahan dalam pernikahan dan relevansinya dengan hukum Islam. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut tidak membahas tentang penyembelihan hewan sebagai syarat khusus yang dilakukan pada momentum bulan Suro, dan juga belum secara spesifik menganalisisnya melalui pembagian klasifikasi 'Urf shahih dan 'Urf fasid.

3. Pretti Zein, Amelia Febriani Harahap, dan Ahmad Ansari Siregar pada tahun 2024 dengan judul “*Proses Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam*”. menguraikan rangkaian adat dalam pernikahan Jawa dan menilai bagaimana kedudukannya dilihat dari hukum Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adat pernikahan bisa diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan tidak mengubah ketentuan syariat mengenai rukun nikah.<sup>11</sup> Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas praktik adat pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Sementara perbedaannya terletak pada fokus kajian, karena penelitian tersebut bersifat umum membahas

---

<sup>10</sup> Eko Setiyo Ary Wibowo, “Analisis Hukum Islam terhadap Ritual Masyarakat Pra Perkawinan di Desa Kalirejo Kendal,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1 (2023), 45-46

<sup>11</sup> Pretti Zein, Amelia Febriani Harahap, dan Ahmad Ansari Siregar, “Proses Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 1 (2024), 11234-11245

seluruh rangkaian adat pernikahan, sedangkan skripsi penulis secara spesifik menyoroti tradisi penyembelihan hewan yang dilakukan pada bulan Suro dan dianalisis menggunakan teori 'Urf .

4. Shintia Dewi, Rohmat, dan Rudi Santoso pada tahun 2023 dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Prosesi Wijikan dalam Pernikahan Adat Jawa*”. membahas salah satu ritual adat Jawa dalam prosesi pernikahan dan meninjau kesesuaiannya dengan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual tersebut memiliki nilai simbolik dan sosial yang kuat di masyarakat, namun tidak menentukan sahnyanya pernikahan menurut syariat.<sup>12</sup> Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama menelaah praktik adat dalam pernikahan melalui pendekatan hukum Islam. Perbedaannya, penelitian tersebut tidak membahas tentang praktik penyembelihan hewan dan juga tidak mengaitkannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap bulan Suro.

Berdasarkan keempat penelitian di atas, bisa disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji tradisi penyembelihan hewan sebagai syarat melangsungkan pernikahan di bulan Suro dengan menggunakan perspektif 'Urf . Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak membahas tentang tradisi pernikahan secara umum atau ritual penyembelihan hewan tanpa dikaitkan dengan konteks bulan tertentu. Oleh karena itu, skripsi

---

<sup>12</sup> Shintia Dewi, Rohmat, dan Rudi Santoso, “Analisis Hukum Islam terhadap Prosesi Wijikan dalam Pernikahan Adat Jawa,” *Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran*, Vol. 7, No. 2 (2023), 89-101

ini memiliki kebaruan atau orisinalitas pada fokus kajian yang menggabungkan tiga aspek sekaligus, yaitu momentum bulan Suro, praktik penyembelihan hewan sebagai syarat adat, serta analisisnya melalui teori '*Urf*' dalam ushul fikih.

## **F. Landasan Teori**

Penelitian ini menggunakan teori '*Urf*' sebagai landasan untuk menganalisis tradisi penyembelihan hewan yang dilakukan masyarakat sebagai syarat pelaksanaan pernikahan di bulan Suro. Dalam kajian hukum Islam, '*Urf*' dipahami sebagai kebiasaan atau tradisi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi sesuatu yang dianggap wajar dan diterima bersama. Kehadiran '*Urf*' menunjukkan bahwa Islam tidak menolak seluruh tradisi yang ada di tengah masyarakat. Sebaliknya, Islam memberikan ruang bagi kebiasaan yang membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Para ulama menjadikan '*Urf*' sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, teori '*Urf*' menjadi penting untuk digunakan dalam penelitian ini karena objek yang diteliti merupakan tradisi yang telah berlangsung lama dan masih dipraktikkan oleh masyarakat hingga sekarang.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Sucipto, “‘*Urf*’ sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, 2015, 27-29

Teori '*Urf*' dipilih karena memiliki hubungan yang erat dengan tradisi penyembelihan hewan sebagai syarat pernikahan di bulan Suro. Tradisi tersebut tidak lahir dari ketentuan hukum Islam secara langsung, melainkan berkembang dari kebiasaan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam hukum Islam, suatu adat atau kebiasaan dapat dipertimbangkan sebagai dasar hukum apabila tidak mengandung unsur kemusyrikan, tidak menimbulkan mudarat, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Sebaliknya, apabila suatu tradisi mengandung keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam atau menyebabkan masyarakat meyakini sesuatu yang tidak memiliki dasar syariat, maka tradisi tersebut tidak dapat diterima sebagai dasar hukum. Melalui teori '*Urf*', penelitian ini berusaha melihat apakah tradisi penyembelihan hewan yang dilakukan masyarakat lebih dekat kepada '*Urf shahih*' (adat yang dibenarkan) atau termasuk '*Urf fasid*' (adat yang bertentangan dengan syariat).<sup>14</sup>

Penggunaan teori '*Urf*' dalam penelitian ini juga bertujuan untuk memahami hubungan antara adat dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Tradisi yang berkembang di suatu daerah sering kali menjadi bagian dari identitas budaya yang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Kondisi tersebut dapat ditemukan dalam praktik penyembelihan hewan sebagai syarat pernikahan di bulan Suro yang masih dijaga dan dilestarikan oleh sebagian masyarakat. Melalui pendekatan '*Urf*', penelitian ini tidak hanya berfokus

---

<sup>14</sup> Sunan Autad dan Imam Kamaluddin, "Konsep '*Urf*' dalam Penetapan Hukum Islam," *Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2, 2017, 208-282

pada benar atau salahnya suatu tradisi, tetapi juga berupaya memahami alasan masyarakat mempertahankan tradisi tersebut serta menilai kedudukannya dalam hukum Islam. Dengan demikian, teori '*Urf*' diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai status tradisi tersebut dan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.<sup>15</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis-empiris. yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dalam praktik masyarakat. Peneliti berperan sebagai subjek atau aktor dalam penelitian. Alasan penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan situasi dan lokasi yang diteliti, serta untuk menghindari data yang tidak valid.

---

<sup>15</sup> Azimatul Fariqoini dan Siti Maryam Qurotul Aini, "Kedudukan '*Urf*' dalam Hukum Islam," *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, Vol. 3, No. 1, 2023, 66-68

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai pelaksanaan tradisi penyembelihan hewan sebagai syarat pernikahan pada bulan Suro serta pemaknaan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Dengan pendekatan ini, data yang diperoleh dari lapangan akan disusun dan dianalisis secara naratif untuk memberikan gambaran yang utuh sesuai dengan kondisi faktual di lokasi penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji ketentuan hukum Islam, khususnya konsep 'Urf sebagai landasan analisis terhadap tradisi yang diteliti.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji ketentuan hukum Islam, khususnya konsep 'urf sebagai landasan analisis terhadap tradisi yang diteliti. Melalui pendekatan ini, data empiris yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tidak hanya dideskripsikan berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat, tetapi juga dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini memadukan kajian empiris mengenai praktik tradisi penyembelihan hewan pada bulan Suro dengan kajian normatif terhadap konsep 'urf, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai kedudukan tradisi tersebut dalam perspektif hukum Islam.

## 2. Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis praktik syarat pernikahan di bulan

Suro yang melibatkan tradisi penyembelihan hewan tertentu, dilihat dari kacamata konsep '*Urf*'. Fokus utama penelitian adalah bagaimana tradisi ini dijalankan serta bagaimana makna dan nilai yang terkandung di dalamnya sesuai dengan pemahaman kebiasaan yang diterima oleh masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana tradisi tersebut tidak hanya menjadi ritual, tetapi juga sarana yang mengandung nilai sosial dan kultural yang kuat bagi komunitas setempat.

Analisis melalui perspektif '*Urf*' memungkinkan penelitian untuk menelaah bagaimana adat dan kebiasaan lokal ini terbentuk secara alami dan diterima sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pernikahan, khususnya yang berlangsung pada bulan Suro. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek praktik tradisi, tetapi juga pada pemahaman masyarakat terhadap makna filosofis dan simbolik yang melekat pada tradisi tersebut.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa Kecamatan Taman memiliki potensi budaya dan adat yang khas, khususnya terkait praktik tradisi pernikahan di bulan Suro. Keunikan dan keberlanjutan tradisi penyembelihan hewan sebagai bagian dari syarat pernikahan menjadi alasan utama mengapa lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian.

Selain itu, Kecamatan Taman merupakan komunitas yang masih memegang teguh nilai-nilai kebiasaan lokal sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang autentik dan representatif. Dengan kondisi ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana tradisi tersebut berjalan dan dimaknai dalam konteks sosial budaya setempat.

#### 4. Sumber Data Penelitian

##### a. Data primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui keterlibatan peneliti dengan para informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait tradisi penyembelihan hewan sebagai syarat melangsungkan pernikahan di bulan Suro di Kecamatan Taman. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Pasangan pengantin di Kecamatan Taman, yaitu pasangan yang tetap melaksanakan pernikahan pada bulan Suro dan menjalankan tradisi penyembelihan hewan sebagai bentuk pemenuhan adat yang berlaku.
- 2) Orang tua pasangan pengantin, yang berperan dalam pengambilan keputusan keluarga serta memiliki pemahaman mengenai alasan dan tujuan dilaksanakannya tradisi tersebut.
- 3) Tokoh adat B, yang dipandang masyarakat sebagai pihak yang memahami sejarah, makna, dan pelaksanaan tradisi

penyembelihan hewan dalam konteks pernikahan di bulan Suro.

- 4) Informan tambahan, yang meliputi Camat Kecamatan Taman dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman, yang memberikan keterangan dari sisi pemerintahan dan lembaga keagamaan terkait praktik pernikahan dan tradisi yang berkembang di masyarakat.

- b. Sumber data sekunder merujuk kepada data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh para peneliti berdasarkan informasi yang telah ada sebelumnya. Ini dapat mencakup sumber-sumber seperti bahan pustaka, literatur, penelitian sebelumnya, jurnal, dan buku. Sebagai bahan penelitian, dalam konteks yang spesifik, sumber data sekunder yang diambil berupa Kompilasi Hukum Perkawinan, serta buku yang membahas teori masalah mursalah.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap kondisi dan aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi penyembelihan hewan sebelum walimah di Kecamatan Taman. Peneliti mengamati perilaku pasangan pengantin, orang tua pengantin, tokoh adat, serta pihak-pihak yang terlibat dalam tradisi tersebut. Pengamatan juga dilakukan terhadap

situasi lingkungan sosial dan budaya masyarakat yang memengaruhi keberlangsungan tradisi ini.

Melalui observasi, peneliti berusaha memperoleh gambaran nyata mengenai proses pelaksanaan tradisi, bentuk keterlibatan masyarakat, serta respons sosial terhadap praktik tersebut. Observasi juga membantu peneliti memahami konteks sosial yang tidak selalu dapat dijelaskan secara rinci melalui wawancara. Dengan demikian, data observasi digunakan untuk melengkapi dan menguatkan data yang diperoleh dari informan.<sup>16</sup>

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dan tatap muka dengan para informan untuk memperoleh data mendalam mengenai praktik tradisi pemotongan hewan sebelum pelaksanaan walimah di Kecamatan Taman. Pendekatan wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, yaitu wawancara yang mengacu pada daftar pertanyaan sebagai panduan agar diskusi tetap fokus sesuai dengan tujuan penelitian, namun tetap memberikan ruang kepada informan untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, dan pemahamannya secara lebih bebas. Metode ini dipilih karena mampu menyeimbangkan antara

---

<sup>16</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2021

pengumpulan data yang sistematis dan fleksibilitas dalam mengungkap aspek-aspek yang tidak terduga, sehingga data yang diperoleh lebih komprehensif.<sup>17</sup>

Dalam rangka menentukan informan, digunakan teknik purposive sampling yang disusun bersama dengan snowball sampling. Melalui purposive sampling, peneliti menetapkan kriteria tertentu, yaitu individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman langsung, atau keterlibatan aktif dalam tradisi tersebut. Informan yang dipilih meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa, pasangan yang melaksanakan tradisi, serta warga setempat yang memahami makna dan latar belakangnya. Pendekatan ini bertujuan memastikan data yang dikumpulkan berasal dari sumber yang kompeten dan relevan, sesuai dengan prinsip pengambilan sampel purposif.<sup>18</sup>

Selanjutnya, teknik snowball sampling digunakan untuk memperluas jaringan informan berdasarkan rekomendasi dari informan awal. Proses ini dimulai dari mengidentifikasi narasumber kunci, seperti tokoh masyarakat atau perangkat desa yang mengetahui praktik tradisi secara langsung. Dari narasumber awal, peneliti memperoleh

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018, 186-190

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2022, 133-137

rujukan kepada individu lain yang diyakini memiliki informasi penting tambahan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan hingga data yang diperoleh menunjukkan adanya pola yang konsisten dan tidak lagi muncul informasi baru (concurrent data analysis), menandai tercapainya kejenuhan data (data saturation).<sup>19</sup>

Secara umum, aspek yang dikaji melalui wawancara meliputi sejarah dan asal-usul tradisi, tujuan pelaksanaan menurut masyarakat, alasan tradisi tersebut tetap dipertahankan, serta pandangan informan terkait kesesuaiannya dengan ajaran agama Islam. Wawancara juga diarahkan untuk memahami makna dan interpretasi masyarakat terhadap tradisi tersebut dalam konteks kehidupan sosial dan keagamaan mereka. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali pengalaman, persepsi, dan pemahaman informan secara mendalam dan kontekstual.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai teknik pendukung dalam penelitian ini. Data dokumentasi meliputi catatan hasil observasi, transkrip wawancara, foto kegiatan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan dan tradisi walimah. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti

---

<sup>19</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2015, 108-110

pendukung yang membantu peneliti dalam melakukan analisis data secara lebih akurat dan sistematis.

#### 6. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat memahami fenomena yang diteliti secara lebih mendalam dan memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif terdiri atas tiga tahapan, yaitu sebagai berikut.

##### a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu pelaksanaan tradisi penyembelihan hewan sebagai syarat pernikahan pada bulan Suro, latar belakang munculnya tradisi, tujuan pelaksanaan, bentuk keyakinan masyarakat, serta pandangan tokoh adat, tokoh agama, dan pihak Kantor Urusan Agama terhadap tradisi

tersebut. Data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian disisihkan, sedangkan data yang relevan dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah agar memudahkan proses analisis.

b. Penyajian Data (Data Display)

Tahap berikutnya adalah penyajian data. Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif sehingga mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan hasil penelitian berdasarkan tema-tema tertentu, seperti proses pelaksanaan tradisi, alasan masyarakat mempertahankan tradisi, serta analisis terhadap kedudukan tradisi tersebut berdasarkan konsep '*urf*' dalam hukum Islam. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami hubungan antar data, menemukan pola-pola tertentu, dan menjadi dasar dalam menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diperoleh melalui interpretasi terhadap data yang telah disajikan dengan menghubungkannya pada teori '*urf*' sebagai landasan analisis. Kesimpulan yang diperoleh tidak bersifat sementara, tetapi terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung melalui pengecekan kembali terhadap hasil observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada data yang valid, konsisten, dan mampu menjawab rumusan masalah penelitian.

## 7. Verifikasi Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik **triangulasi**. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber maupun berbagai teknik pengumpulan data sehingga informasi yang diperoleh dapat dipercaya.

Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu pasangan yang menikah pada bulan Suro, orang tua pasangan, tokoh adat, tokoh agama, Camat Kecamatan Taman, serta Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman. Perbandingan tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang konsisten mengenai pelaksanaan tradisi penyembelihan hewan sebagai syarat pernikahan pada bulan Suro.

### b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil wawancara dibandingkan dengan hasil observasi di lapangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi tersebut. Melalui cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan yang tinggi

sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **H. Sistematika Pembahasan**

BAB I Pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena tradisi penyembelihan hewan sebagai syarat pelaksanaan pernikahan di bulan Suro serta relevansinya dengan hukum Islam. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Bab ini mencakup gambaran umum tentang konsep pernikahan dalam Islam, pengertian dan kedudukan adat dalam hukum Islam, serta teori '*Urf*' beserta klasifikasinya. Bab ini menjadi dasar teoretis dalam menganalisis tradisi penyembelihan hewan sebagai syarat pernikahan di bulan Suro.

BAB III Bab ini membahas fenomena masyarakat Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang serta praktik tradisi penyembelihan hewan sebagai syarat pernikahan di bulan Suro, meliputi bentuk pelaksanaan, tujuan, dan pihak yang terlibat, serta integrasi kearifan lokal dengan nilai-nilai agama Islam.

BAB IV Analisis Tradisi penyembelihan Hewan Perspektif '*Urf*'. Bab ini mencakup analisis hukum Islam terhadap tradisi penyembelihan hewan sebagai syarat pernikahan di bulan Suro berdasarkan konsep '*Urf*', serta faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan tradisi tersebut di masyarakat.

BAB V Penutup. Bab ini menguraikan simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan penelitian selanjutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tradisi penyembelihan hewan sebagai syarat pernikahan pada bulan Suro di Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Praktik tradisi penyembelihan hewan sebelum pernikahan pada bulan Suro masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat sebagai bagian dari adat yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilakukan beberapa hari sebelum akad nikah apabila pernikahan berlangsung pada bulan Suro. Pelaksanaannya umumnya diprakarsai oleh orang tua, keluarga besar, atau sesepuh adat melalui musyawarah keluarga. Hewan yang disembelih berupa ayam cemani atau kerbau, disesuaikan dengan kebiasaan keluarga, kemampuan ekonomi, dan arahan tokoh adat. Meskipun masih dipraktikkan, tradisi tersebut tidak lagi dilaksanakan oleh seluruh masyarakat sehingga pelaksanaannya bergantung pada keputusan dan keyakinan masing-masing keluarga.
2. Masyarakat Desa Banjardawa memiliki pemaknaan yang beragam terhadap tradisi penyembelihan hewan sebelum pernikahan pada bulan Suro. Sebagian masyarakat memaknainya sebagai bentuk penghormatan terhadap adat, orang tua, dan warisan leluhur, sekaligus sebagai ikhtiar dan doa agar pelaksanaan pernikahan berjalan lancar serta rumah tangga memperoleh keberkahan. Sementara itu,

sebagian masyarakat lainnya, khususnya generasi muda, memandang tradisi tersebut sebagai kebiasaan budaya yang tidak memiliki kedudukan sebagai syarat dalam perkawinan menurut ajaran Islam. Perbedaan pemaknaan ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang masyarakat yang dipengaruhi oleh meningkatnya pemahaman keagamaan tanpa menghilangkan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lokal.

3. Berdasarkan perspektif *'urf* dalam hukum Islam, tradisi penyembelihan hewan sebelum pernikahan pada bulan Suro termasuk dalam kategori *'urf fi'li* karena berbentuk kebiasaan yang diwujudkan melalui perbuatan dan dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ* sepanjang dipahami sebagai adat yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak diyakini sebagai syarat sah perkawinan, serta tidak dipercaya memiliki kekuatan gaib yang secara mutlak dapat menentukan keselamatan pasangan pengantin. Penyembelihan hewan pada dasarnya merupakan perbuatan yang dibolehkan dalam Islam dan dapat bernilai ibadah apabila diniatkan sebagai bentuk sedekah, rasa syukur, dan kepedulian sosial. Namun, apabila tradisi tersebut disertai keyakinan bahwa penyembelihan hewan merupakan satu-satunya penolak musibah atau hasil sembelihan dibiarkan tanpa dimanfaatkan, maka praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip tauhid maupun nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. **Bagi masyarakat Desa Banjardawa**, tradisi penyembelihan hewan sebelum pernikahan pada bulan Suro hendaknya tetap dipahami sebagai bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai sosial, tanpa diyakini sebagai syarat sah perkawinan ataupun sebagai penentu keselamatan pasangan pengantin. Apabila tradisi tetap dilaksanakan, hasil penyembelihan sebaiknya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, seperti dibagikan kepada keluarga, tetangga, atau masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk sedekah dan rasa syukur kepada Allah Swt.
2. **Bagi tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah desa**, diperlukan upaya bersama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kedudukan adat dalam perspektif hukum Islam, sehingga pelestarian budaya lokal dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai akidah dan syariat. Sinergi tersebut penting agar tradisi tetap terjaga sebagai kearifan lokal tanpa menimbulkan pemahaman yang bertentangan dengan ajaran Islam.
3. **Bagi peneliti selanjutnya**, penelitian ini masih terbatas pada analisis tradisi penyembelihan hewan dalam perspektif *'urf*. Oleh karena itu, penelitian berikutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan menggunakan perspektif hukum Islam lainnya, seperti *maqāṣid al-syarī'ah*, antropologi hukum, atau sosiologi hukum Islam, serta membandingkan praktik tradisi serupa di daerah lain sehingga diperoleh

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara adat, budaya, dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.

Menurut saya, simpulan ini sudah memenuhi kaidah skripsi karena **setiap poin simpulan secara langsung menjawab rumusan masalah**: (1) praktik tradisi, (2) pemaknaan masyarakat, dan (3) analisis menurut *'urf*. Saran juga tidak bersifat normatif semata, tetapi diturunkan dari temuan penelitian sehingga konsisten dengan hasil dan pembahasan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Autad, Sunan, dan Imam Kamaluddin. “Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam.” *Tsaqafah*, Vol. 13, No.2, 2017.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Bungin, M. Burhan. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya,

1981.

Geertz, Hildred. *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Press, 1983.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2014.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Terjemahan Moh. Zuhri. Semarang: Dina Utama, 2017

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2016

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Mardani. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

Mubarak, Jaih. *Kaidah Fikih: Sejarah dan Penerapannya*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.

Mulia, Siti Musdah. *Indahnya Islam Menyikapi Pernikahan*. Jakarta: Gramedia, 2019.

Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Perdata di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Nikah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Subagyo, Ahmad. *Tradisi Pernikahan dalam Budaya Jawa Perspektif Islam*. Semarang: IAIN Walisongo Press, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2019.

Syam, Nur. *Islam Nusantara Berkemajuan*. Surabaya: LP3ES, 2017.

Autad, Sunan, dan Imam Kamaluddin. “*Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam.*”

Tsaqafah, Vol. 13, No.2, 2017.

Dewi, Shintia, Rohmat, dan Rudi Santoso. “*Analisis Hukum Islam terhadap Prosesi Wijikan dalam Pernikahan Adat Jawa.*” Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran, Vol. 7, No. 2, 2023.

Fariqoini, Azimatul, dan Siti Maryam Qurotul Aini. “*Kedudukan 'Urf dalam Hukum Islam.*” JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiiyyah, Vol. 3, No. 1, 2023.

Musfiroh, Mayadina Rohmi. “*'Urf dan Fungsinya sebagai Media Akomodasi Budaya dalam Pengembangan Hukum Islam.*” Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, 2016.

Nurhayati, dan Ali Imran. “*Kedudukan 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam.*” Jurnal Hukum Islam, Vol. 18, No. 2, 2020.

Rabbany, Muhammad Iqbal Mahbub, dan Sudirman. “*Sacrificing Catfish as Marriage Tradition in Indonesia in 'Urf Perspective.*” Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 20, No. 2, 2021.

Sucipto. “*'Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam.*” ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 1, 2015.

Wibowo, Eko Setiyo Ary. “*Analisis Hukum Islam terhadap Ritual Masyarakat Pra Perkawinan*

*di Desa Kalirejo Kendal.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 1, 2023.*

Yusuf, M. “*Sinkretisme Islam dan Budaya Jawa dalam Tradisi Perkawinan.*” *Jurnal El-Faqih, Vol. 6, No. 2, 2020.*

Zein, Pretti, Amelia Febriani Harahap, dan Ahmad Ansari Siregar. “*Proses Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam.*” *Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8, No. 1, 2024.*

Zuhdi, Muhamad Harfin. “*Tradisi dan 'Urf dalam Perspektif Hukum Islam.*” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam, 2019.*

Istiyawati. *Larangan Adat Kawin Semisan Pernah Tuwo dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Argosari, Sedayu, Bantul).* Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*

Azizah, Ulvia Nur. “*Larangan Menikah di Bulan Suro Menurut Kepercayaan Jawa, Ini Mitosnya.*” *Detik Jateng, 19 Juli 2024.*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang. *Kecamatan Taman Dalam Angka.* Pemalang: BPS Kabupaten Pemalang.

Kompas.com. “Benarkah Dilarang Menggelar Pernikahan di Bulan Suro? Ini Penjelasan Budayawan.” 24 Juni 2025.

Pemerintah Desa Banjardawa. *Profil Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang*. Pemalang: Pemerintah Desa Banjardawa.

Pemerintah Desa Banjardawa. *Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun 2023 Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang*. Pemalang: Pemerintah Desa Banjardawa, 2023.

